



P U T U S A N

Nomor 0362/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan..., Kabupaten Bone , sebagai" Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai" Tergugat";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0362/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamuru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 245/41 /X/2010, tertanggal 21 Oktober 2010;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai suami istri tetapi belum dikaruniai anak (ba'da aukhui), lama tinggal bersama 1 bulan;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak 15 hari dari waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;



4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

a Tergugat selalu marah tanpa diketahui alasan yang jelas;

b Perkawinan terjadi bukan karena kemauan Penggugat dan Tergugat melainkan di jodohkan oleh orang tua masing-masing sehingga Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat;

c Tergugat dalam keadaan marah dan memukul Penggugat kemudian menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat

6 Bahwa kurang lebih sejak 8 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Inaonesia.Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

7 Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia aimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan Nomor 0362/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 27 April 2011 dan tanggal 27 Mei 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/4 I/X/2010 Tanggal 21 Oktober 2010, yang dikeluarkam oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P 1;
- b Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Nomor 19 / DS-TC/VIII /2011 tanggal 25 Agustus 2011, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode P 2;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Pakaian , bertempat tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat adalah sepupu dua kali saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu bulan di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, lalu timbul perselisihan karena Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dijodohkan, Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah delapan bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah ada kabarnya dan tidak diketahui tempat tinggalnya.

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian , bertempat tinggal di ... , Kelurahan ..., Kecamatan ... , Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Bahwa saksi teman akrab Penggugat dan saksi sering ke rumah Penggugat bermalam.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu bulan di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak disebabkan timbul perselisihan karena Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya, dan Tergugat juga ringan tangan kepada Penggugat.

Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat dan melihat Penggugat menangis karena Tergugat baru saja memukul Penggugat.

Bahwa Tergugat telah mengantarkan kembali Penggugat ke rumah orang tuanya dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang delapan bulan lamanya.

- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;.....

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;.....

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek; — Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa nadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu bulan, dan selama itu awalnya rukun lalu sering terjadi perselisihan karena Tergugat selalu marah tanpa alasan dan Tergugat tidak mencintai Penggugat serta Tergugat telah memukul Penggugat bahkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak pernah ada jaminan dari Tergugat sudah delapan bulan lebih lamanya, dan selama itu pula tidak ada kabar dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P1 dan P2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat jelasnya;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materi 1 kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah ;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering marah dan telah memukul Penggugat;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah delapan bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa kabar dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 20 Juli 2010;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan karena Tergugat pemarah dan ringan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah satu tahun lebih lamanya tanpa kabar dari Tergugat dan tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat selalu berselisih kemudian berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; —

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-unaangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** :

4 Kck qjg rfi_l i ch_b_Nl gcp_Ncl e_bj_l ? e_k_U_r_k nmhc slrsi k d e g k i_l qjg_l nsrsq_l i ch_b_Ncl e_u_g Ncl a_r_r L g_f l_l mp Sp sq_l ? e_k_l ca_k_r_l J_k sps* l `sn_rcl @ncl qrcj_l nsrsq_l `cp ci s_r_l fsi sk rrr_n9

5 Kck`c`li_l Ncl eese_r slrsi kck`w_p`gw_ ncp_p_wle fg ee idg bgncf gsl ei_l qtskj_f Pn, 17/... *+Rge_p_rsqck`g_l nsjsf qrs pjs psgf'9

Bck g_l nsrsq_l g gbgh_rsf_l n_b_f_pgl_k gr_l ee_j . 6 Qnrc k`cp0. // K_qcf g`cpn_r_l bcl e_l r_l ee_g. 7 Qw_u_j /210 F gny_f*njcf i_k gBp, Ksq``g_f* QF, q`_e_gl crs_K_hjgncp_r_Bp, FhLspf_wrg@b_l Bp, Sk_pB, k_qj e-k_qj e q`_e_gF_i dk ? leem* bcl e_l bg_l rs njcf Bp, Fsl_d_l q`_e_gN_l gcp_Ncl ee_l rg Nrsq_l rcp`sr bgsa_ni_l n_b_f_pgl gs lse_b_j_k ncpd_l e_l t_l c rcp`si_slrsi sk sk*cp_r_bj_bgnjcf Ncl eesc_rr_l n_f_bgl w Rcpe se_r,

F ? I QK ? LEEMR? Q

I CRS? K ? HJ Q

rb

rb

DRA. HJ. NURHAYATI B

DRA. MUSABBIHAH, S.H.



HAKIM ANGGOTA II,

ttd

DRS. ITvIAR D

PANITERA PENGANTI,

ttd

DRA. HUNAENA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Saiinan yang sama bunyinya
Panitera

AMiRUDDIN, S.H.